

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar”.<sup>1</sup>

Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggung jawab, tidak dapat dimasukkan ke dalam definisi perbuatan pidana; melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggungjawaban pidana. Contohnya saja, kasus pencurian yang marak terjadi di Kota dan di pelosok daerah di Indonesia.<sup>2</sup>

Kejahatan yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2004, cetakan ke-2, hlm.56.

<sup>2</sup> Mansur Zikri, “*Analisa Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional (Studi Terhadap Kantor Dinas Pemuda Olahraga Parawisata Seni dan Budaya Depok Berdasarkan Konsep Teknik-nya Cornish dan Clarke)*”, Jakarta, 2011, hlm. 24

keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut. Tujuan dari perbuatan pidana dalam melakukan aksinya, yaitu mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum, tidak diketahui oleh orang lain dan tidak tertangkap tangan.

Dalam hal ini pencurian memang meresahkan masyarakat pada umumnya. Sehingga pencurian yang terjadi di masyarakat harus di tindak secara tegas oleh pihak yang berwenang. Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi.<sup>3</sup>

Dalam melakukan aksinya, pelaku perbuatan pidana tersebut sudah melakukan perencanaan dengan sangat matang dan apabila di dalam beraksi tersebut si korban melakukan perlawanan, pelaku pencurian tersebut tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan kata lain, para penjahat di dalam melakukan aksinya dinilai semakin brutal dan tidak berperikemanusiaan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. 2003, hlm. 27

<sup>4</sup> Bassar, M. Sudradjat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya. 2006, hlm. 62

Ditinjau dari segi jumlah pelaku dari perbuatan pidana pencurian itu sudah terorganisir dengan rapinya, terbukti pelaku dari kasus perbuatan pidana tersebut lebih dari satu orang sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.<sup>5</sup>

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan Delik Pencurian, maka orang tersebut haruslah terlebih dahulu terbukti telah memenuhi semua unsur yang ada dalam Delik Pencurian sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

Sedangkan khusus tindak pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP menyebutkan di antaranya:<sup>6</sup>

1. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya:

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:

Ke 1 : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di

---

<sup>5</sup> Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>6</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco. 2006, hlm. 173

jalan atau dalam kereta api atau *trem* yang sedang berjalan

Ke 2 : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ke 3 : Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Ke 4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat

3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana

penjara paling lama 15 tahun

4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Sedangkan secara khusus yang dimaksud dalam KUHP Pasal 363, yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sudaryono dan Surbakti, Natangsa, *Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press. 2005, hlm./ 113

Dalam penulisan skripsi ini secara khusus penulis memberikan contoh kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan katagori memberatkan sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Nomor : 29/PID.B/2017/PT.PBR. Dalam kasus ini terdakwa adalah SUNARYO Als SUNAR Bin (Alm) TEMU (44 tahun) yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, dengan sebelumnya telah menyiapkan dan membawa besi berupa kunci L yang ujungnya telah dipipihkan sebanyak 4 (empat) buah, 1 (satu) kunci pas yang disimpan terdakwa di dalam kantong celana belakang yang dipakai terdakwa. Bahwa setelah dilihat situasi aman dan saat itu akan memasuki sholat jumat, maka terdakwa mulai masuk kedalam halaman parkir Kantor Gubernur Riau melalui pintu gerbang belakang, setelah masuk terdakwa berjalan kaki hingga parkir yang terletak di basement Kantor Gubernur Riau, disana terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BM 6711 OS warna biru putih milik saksi korban MHD. Jasri Als Jasri Bin Harman Haz yang mana saat itu sepeda motor tersebut sedang terparkir dalam kondisi terkunci stang namun tidak ada kunci ganda oleh pemiliknya. setelah terdakwa melihat sepeda motor tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa menggunakan kunci L yang telah dipipihkan ujungnya lalu dimasukkan kedalam lubang kunci kontak motor

tersebut, kemudian setelah itu terdakwa memutar kunci L tersebut dengan menggunakan kunci pas, dan akhirnya motor tersebut dalam posisi on atau menyala, selanjutnya terdakwa mulai menstarter motor tersebut dan langsung membawanya kabur keluar halaman parkir basement Kantor Gubernur Riau. Akhirnya majelis hakim menyidangkan perkara ini memutuskan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam dakwaan Primair, serta menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : “PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 29/PID.B/2017/PT.PBR.)”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan ?
2. Bagaimana Putusan Pengadilan Nomor : 29/PID.B/2017/PT.PBR berdasarkan teori pembedaan ?

---


<sup>8</sup> Cuplikan Putusan pengadilan Nomor : 29/PID.B/2017/PT.PBR

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan ;
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang Putusan pengadilan Nomor : 29/PID.B/2017/PT.PBR berdasarkan teori pemidanaan.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami tentang pelaksanaan penegakan



### D. Landasan Teori

#### Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa

keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>9</sup>

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

#### 1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia

telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>10</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2002, hlm. 25

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005, hlm. 59

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana.

Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana".<sup>11</sup>

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

## 2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>12</sup>

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas

---

<sup>11</sup> Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung. 2002, hlm. 27

<sup>12</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Op. Cit., hlm. 27

bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a. *Prevensi special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana *prevensi khusus* ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi

anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum

*Prevensi General* menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya *prevensi general* yaitu :

---

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Op. Cit., hlm. 37

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :<sup>14</sup>

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma

c. Membentuk Norma.

d. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>15</sup>

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 39

<sup>15</sup> Samosir, Djisman.. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia*. Op. Cit., hlm. 52

mempunya berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general'.<sup>16</sup>

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>17</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

---

<sup>16</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Op. Cit., hlm. 40

<sup>17</sup> Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta. 2006, hlm. 61

## 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul : “PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 29/PID.B/2017/PT.PBR.)”, adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini

akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan.<sup>18</sup>

## 2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian

---

<sup>18</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.<sup>19</sup> Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dengan pemberatan.

### 3 . Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dengan menginventarisir bahan-bahan hukum (kepustakaan) antara lain :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, meliputi :<sup>20</sup> Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24

<sup>20</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan tindak pidana pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik

kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (virtual research).<sup>21</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahanbahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi. <sup>22</sup>

5. Metode Analisis

---

<sup>21</sup> Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

<sup>22</sup> Ibid.

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan sistematis.<sup>23</sup>



**IBLAM**  
School of Law

---

<sup>23</sup>Bambang Mudjianto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, hlm.3.